

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Ulama tafsir memiliki pemaknaan *nusyūz* yang hampir sama dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa' baik di ayat 34, maupun ayat 128. Menurut Tafsir Al-Mishbah, *nusyūz* diartikan sebagai perbuatan istri yang membangkang kepada suami. Al-Thabary mengartikan *nusyūz* sebagai perbuatan istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya sehingga ia melakukan maksiat, atau perbuatan istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya sehingga tidak mau menaati suaminya. Ibnu Katsir sependapat dengan itu, *nusyūz* berarti perilaku istri yang sombong sehingga durhaka kepada suami, berpaling, atau bahkan membencinya. Al-Qurthuby mengartikan bahwa *nusyūz* merupakan keadaan di mana salah satu pasangan membenci pasangan yang lain.
2. *Qirā'ah Mubādalah* memberi makna *nusyūz* sebagai suatu perilaku membangkang dilakukan suami maupun istri dan dapat merusak hubungan rumah tangga. Menggunakan *Qirā'ah Mubādalah*, hukuman memukul sebagai penyelesaian perbuatan *nusyūz* juga bukanlah penyelesaian terbaik menurut *Qirā'ah Mubādalah*. Penyelesaian dari kasus-kasus *nusyūz* pada Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128 dapat diselesaikan dengan tetap adil terhadap gender tanpa memandang jenis kelamin bagi pelaku *nusyūz* dan tidak mengandung kekerasan menggunakan tiga langkah cara kerja *Qirā'ah Mubādalah*.
3. Berdasarkan penelitian kepada empat keluarga di Kabupaten Jepara, dapat dipahami bahwa terdapat empat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh masing-masing narasumber yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksiapan dalam membina rumah tangga dan kesalahan dalam memahami teks-teks agama terkait *nusyūz*, sehingga menjadikan tumbuhnya sebuah gender stereotype, anggapan *nusyūz* hanya berlaku

untuk istri, dan siklus manipulatif yang dilakukan oleh pelaku.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, perlu sekiranya penulis memberikan saran.

1. Pernikahan merupakan keputusan besar dalam hidup yang memiliki tujuan ibadah. Ada baiknya calon pengantin mempelajari seluk beluk pernikahan sebelum masuk ke dalamnya, supaya tercegah dari perbuatan yang dapat merusak pernikahan. Pernikahan membutuhkan kesiapan dari segi mental, finansial, usia, dan calon pasangan sehingga calon pengantin hendaknya mempersiapkan sebaik mungkin hal tersebut supaya tujuan menikah dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi mahasiswa yang mengkaji di bidang yang sama, alangkah lebih baiknya apabila menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dan menambahkan di bagian analisisnya dengan sudut pandang suami.